



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Teleks 49326
Faksimili 4750805
Website www.beacukai.go.id

Kepada Yth :

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : SE- 09/BC/2009**

TENTANG

DATA REALISASI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

Dalam rangka menjaga ketertiban dan pendistribusian data penerimaan cukai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan pemberian data dan/atau dokumen kepabeanaan dan cukai tetap berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Penyampaian Data dan/atau Dokumen Kepabeanaan dan Cukai Kepada Instansi/Lembaga Pemerintah Lainnya.
2. Bahwa dalam kaitan implementasi Pasal 66A, Pasal 66B, dan 66C Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mengatur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengirimkan data tentang Data Perkiraan Realisasi Penerimaan Cukai tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang akan dijadikan dasar alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Bahwa berkaitan dengan butir 2 di atas, dalam hal terdapat Gubernur, Bupati, atau Walikota mengajukan permohonan kepada Saudara mengenai realisasi penerimaan cukai hasil tembakau di wilayahnya, agar diberitahukan permohonan data tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2009

Direktur Jenderal,

Ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332